

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN BIAYA
PEMELIHARAAN DAN PENYIMPANAN BARANG GADAI
(Studi di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Muamalah

Oleh:
TRI SETIA
NPM : 1421030239

Program Studi : Mu'amalah

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN BIAYA
PEMELIHARAAN DAN PENYIMPANAN BARANG GADAI
(Studi di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Muamalah



Pembimbing I : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.
Pembimbing II : Eko Hidayat, S. Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN BIAYA PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG GADAI (Studi di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung)

Oleh:

Tri Setia

Di era globalisasi seperti pada saat ini, perkembangan perekonomian di Indonesia telah berkembang dengan pesat ditambah semakin tingginya paham masyarakat Indonesia tentang pentingnya bermuamalah yang sesuai syariat Islam. Berdasarkan Fatwa DSN MUI bahwa dalam menentukan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai tidak boleh berdasarkan pinjaman. Pada praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan menentukannya berdasarkan besarnya jaminan yang diberikan kepada pihak Pegadaian. Pada pegadaian konvensional dan pegadaian syariah sebenarnya belum terjadi perbedaan yang sangat signifikan.

Adapun pokok masalah yang dijadikan dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung dan bagaimana penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan terhadap barang gadai berdasarkan perspektif hukum Islam

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu analisa yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk data dan uraian. Sedangkan analisis yang digunakan bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu tidak berdasarkan pinjaman, dan meskipun ditentukan berdasarkan besar jaminan, pegadaian syariah mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada saat menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, sebagai cara untuk meminimalisir atau memperkecil resiko terdapatnya riba dalam praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703289


PERSETUJUAN

Nama : Tri Setia
NPM : 1421030239
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung).**


MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Drs. H. Khoirul Abror, M.H.
NIP. 195704031987031003

Pembimbing II


Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197509302003121002

Ketua Jurusan Muamalah,


H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)**, disusun oleh : **Tri Setia**, NPM : **1421030239**, Jurusan : **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Kamis/ 26 April 2018**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Kartika S, S.Pd., M.Pd.

(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

(.....)

Penguji II : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP 197009011997031002

MOTTO

وَدَّبَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُّ وَأَوْلَمَّ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿٢٨٣﴾

وَلِيَتَّقِ أَمْنَتَهُ رَأَوْتُمْ مِنَ الَّذِي فَلِيَ اللَّهِ

وَاقْلَبُهُ رِءَاءِ أَيْمٍ فَإِنَّهُ رِيكْتُمْ هَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا أَوْلَا رَبَّهُ رَلَّهُ

عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 283) *

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

*Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000), h.49.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Tri Setia, dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1996 di Teluk Betung Bandar Lampung. Putri ketiga dari tiga bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Herman Hamid dan Ibu Herlin Desna Rosa

1. Mulai menempuh pendidikan dari Taman Kanak-Kanak Raden Intan, tamat tahun 2002.
2. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kupang Raya, dan lulus pada tahun 2008.
3. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 17 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011. selama pendidikan di SMP, turut aktif di kegiatan ekstrakurikuler seni tari.
4. Melanjutkan pendidikan di SMA Perintis 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014. Selama di SMA aktif di ekstrakurikuler Mading.
5. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung, mengambil program studi Muamalah pada Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 20 Februari 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Tri Setia
NPM. 1421030239

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamiin

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, Engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dengan telah terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)**”. Proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah.

3. H.A Khumedi Ja'far, M.H., dan Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Drs. H. Khoirul Abror, M.H. selaku Pembimbing I dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta memberikan masukan yang sangat berarti dan membangun atas penyelesaian skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa melindungi Bapak. Aamiin Allahumma aamiin.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan Cabang, dan seluruh karyawan beserta security Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung yang telah mengizinkan untuk penelitian. Terimakasih atas waktu dan bantuannya.
7. Papa, Mama, Abang, Atu, Mba dan keluarga tercinta yang selalu memberikan support, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan.
8. Sahabat-sahabat tersayang Liliyani, Sifa Fauziah, Windiyan Ngesti, Dwi Amita Budiarti, Leony Citra Unggulia, Ayu Seftiani, Teman-teman

Muamalah C, sahabat SMA, sahabat KKN, teman-teman PPS yang telah menemani dalam suka dan duka mengarungi dinamika kehidupan kampus.

Terimakasih atas segala warna yang telah kalian berikan.

9. Almamater tercinta.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Pada akhirnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu diharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, 20 Februari 2018
Penulis,

Tri Setia
NPM.1421030239



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dikembangkan	ط	t
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ء	'
ش	sy	ه	h
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	ـ	-

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
خزبة	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila dikehendaki dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâ mah al-aulyâ '
----------------	---------	---------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis "t"z.

زكاة الفطر	Ditulis	zakâ tul fitri
------------	---------	----------------

Vokal Pendek

ا	kasrah	Ditulis	i
أ	fathah	Ditulis	a
أ	dammah	Ditulis	u

Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	â jâ hiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis	â yas'â
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	î karîm
dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	û furûd

Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au qaulun

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gadai Umum	13
1. Pengertian Gadai	13
2. Dasar Hukum Gadai	16
3. Sejarah Pegadaian	19
B. Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	22
1. Pengertian Gadai	22
2. Dasar Hukum Gadai.....	25
3. Rukun dan Syarat Gadai	27
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	32
5. Batal Atau Berakhirnya Gadai	34
C. Mekanisme Operasional Pegadaian Islam	36
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran umum Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung	
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah	44
2. Legalitas dan Latar Belakang Pendirian Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung	46
3. Sistem Managerial Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung.....	50

4. Operasional Gadai Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung.....	55
B. Penerapan Ketentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.....	67

BAB IV ANALISIS

A. Praktik Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.....	71
B. Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan terhadap Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Islam.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu mendefinisikan kata-kata yang terkait dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung)”.

Adapun uraian kata-kata tersebut sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).²

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.³

Penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan; penetapan; pembatasan.⁴

Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran.⁵

²Susiadi, *Metode Penelitian*, (LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h.119.

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 1.

⁴Departemen Pendidikan dan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1443.

⁵*Ibid*, h. 186.

Pemeliharaan adalah proses, cara, perbuatan memelihara(kan); penjagaan; perawatan.⁶ Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan adalah uang yang dikeluarkan guna proses penjagaan sesuatu hal.

Penyimpanan adalah menyimpan, mengemasi, membereskan.⁷

Barang Gadai adalah barang yang dijadikan jaminan oleh kreditur kepada debitur.

Berpijak dari penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul ini adalah suatu kajian mengenai aspek hukum Islam dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Karena semakin pesatnya perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah.
- b. Karena dalam praktik pegadaian syariah penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan jaminan.
- c. Karena dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi (DSN MUI) biaya penentuan pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh berdasarkan pinjaman.

⁶*Ibid*, h. 1041.

⁷*Ibid*, h. 1308.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang diambil erat relevansinya dengan jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Berdasarkan data Fakultas, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Adanya berbagai macam kebutuhan yang mendesak di zaman modern ini, mendorong orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menggadaikan harta benda yang mereka dimiliki. Hal ini dilakukan apabila dalam kehidupan baik berumah tangga maupun sosial terdesak oleh kepentingan yang tidak bisa ditunda. Maka alternatif terakhir yang dilakukan adalah menggadaikan harta benda tersebut kepada perum pegadaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Sedangkan menurut bahasa, gadai (*rahn*) yaitu penetapan dan penahanan.⁸ Secara umum *Rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*râhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu.⁹ Pegadaian mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 105-106.

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 160.

dengan jaminan barang bergerak. Dalam perkembangannya, Perum Pegadaian merupakan merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat yang rata-rata memiliki tingkat ekonomi yang lemah untuk dimintai kredit dengan barang jaminan tertentu.¹⁰ Seperti halnya emas, tv, motor dan lain sebagainya. Bersamaan dengan itu pula, karena terdorong oleh semangat keberagaman khususnya di Indonesia berkembanglah apa yang dinamakan dengan pegadaian syariah. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari yang berpiutang, maka yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya.

Pegadaian syariah lahir karena adanya tuntutan dari beberapa komponen masyarakat Islam yang tidak menghendaki proses pemberian yang berbau riba. Sehingga untuk menjawab itu semua oleh pemerintah dibentuklah pegadaian syariah..Berbagai ketentuan yang mengatur tentang gadai (*Rahn*) dalam syariat misalnya dalam Q.S Al-Baqarah (2): 283¹¹

عَضَابَعْضُكُمْ أَمِنْ فَاِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ حِدُواوَأَوْلَمْ سَفَرِ عَلَي كُنْتُمْ وَإِنْ

أُولَيْتَقِي أَمْنَتَهُرَأَوْتَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبْ

اللَّهُ قَلْبُهُرَاءِثُمْ فَإِنَّهُرِيكُم مَّهَاهَاوَمِنَ الشَّهَادَةِ تَكْتُمُواوَأَوْلَا رَبِّهِرَوَاللَّهُ

عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا

”Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika

¹⁰<http://boniephoel.wordpress.com/2010/04/26/lembaga-keuangan-bukan-bank/>, diakses tanggal 3 Oktober 2017.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000), h.49.

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah(2): 283)

Akad *ijârah* merupakan konsep pemberian kredit yang utama dalam sistem pegadaian syariah. Perkataan *ijârah* berarti balasan atau ganjaran ke atas sesuatu pekerjaan. Dengan demikian *ijârah* yang dikehendaki pegadaian syariah adalah biaya sewa dan perawatan terhadap barang yang digadai.

Yang menjadi pertanyaan besar peneliti adalah motif dikeluarkannya peraturan yang terkait dengan pegadaian syariah itu seperti apa. Kalau misalnya kata syariah hanya untuk menarik pelanggan yang mayoritas muslim jelas ini sudah menyalahi ketentuan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah.

Sesuai ketentuan *Rahn* berdasarkan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 mengatakan bahwa terdapat lima point yang fundamental praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam salah satunya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sementara praktik pegadaian syariah pada hari ini besar biaya *ijârah* tergantung pada besar kecilnya pinjaman yang diambil atas hasil analisis prediktor terhadap barang gadai. Jika dilihat dari segi tekstual, terlihat bahwa Pegadaian Syariah menentukan lebih besar dari apa yang ditentukan dalam Fatwa DSN, yaitu misalnya, A menggadai barang dengan jaminan sebesar Rp. 1.000.000 dan mendapat pinjaman Rp. 920.000, dalam Fatwa tidak boleh menentukan berdasarkan

besar pinjaman yaitu Rp. 920.000 tersebut, sedangkan jaminan yaitu Rp. 1.000.000 yang artinya lebih besar dari apa yang ditentukan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dipandang baik dilakukan penelitian tentang hal tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah judul **Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan Barang Gadai.**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai pada pegadaian syariah cab. Raden Intan Bandar Lampung?
2. Bagaimana penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan terhadap barang gadai dalam perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apakah penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang berdasarkan jaminan diperbolehkan dalam Islam atau tidak.
 - b. Untuk mengetahui praktik Pegadaian Syariah terhadap Fatwa DSN MUI tentang Rahn.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis berguna sebagai bahan referensi dalam rangka pengembangan Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah.
- b. Secara praktis sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi para nasabah Pegadaian yang memanfaatkan jasa gadai.

F. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. *Field research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai gadai dalam syariah dan perbandingan dengan konvensional yang terjadi pada pegadaian syariah cabang Raden Intan Bandar Lampung.

Penelitian ini juga menggunakan *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa

buku-buku, catatan,¹² penelitian yang bersumber dari Undang-Undang, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian di lapangan.¹³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada.¹⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini memperoleh sumber data dari :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pegawai pegadaian syariah Cab. Raden Intan Lampung baik dengan melakukan wawancara, observasi. Bahan-bahan primer meliputi al-Quran, Hadits, Undang-Undang, KUHPperdata.¹⁵
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan. Bahan-bahan sekunder yaitu meliputi Undang-undang, hasil karya ilmiah, hasil penelitian dan dokumen pribadi, data arsip resmi dan publikasi pada pemerintahan.¹⁶

¹² Susiadi, *Op. Cit.*, h. 10.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penellitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 107.

¹⁴ Kaclan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005),h. 58.

¹⁵ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87-89.

¹⁶ *Ibid*, h. 88-89.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung yang berjumlah 100 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam 10%-15% dari populasi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang nasabah Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung dan 4 orang pegawai. Metode menentukan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yaitu salah satu bentuk teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa, kata purposive berarti sengaja, artinya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi.¹⁸

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 173.

¹⁸ Susiadi, *Opcit*, h. 89.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif dari sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.¹⁹

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan jawab lisan antara 2 orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Dengan tujuan memperoleh informasi yang faktual.

b. Penelaahan Data

Penelaahan data yang berkenaan dengan Rahn (Gadai) dengan menggunakan sumber-sumber, buku-buku, majalah, makalah-makalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul proposal.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (al-Quran, Hadits, dan buku-buku lainnya).

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 109.

c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematika Data (*Sistemizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁰

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.²¹ Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan dengan cara mengurangi dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif dan deduktif.

a. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), h. 243-245.

umum. Dalam hal ini fakta tentang ketentuan pelaksanaan biaya administrasi pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.

- b. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan dengan proposal ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.



BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, suatu hal perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat aspek yang menepis anggapan itu.

Berkat rahmat Allah SWT, dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip "*rahn*" yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk divisi usaha syariah yang semula di bawah binaan usaha

lain. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas efisiensi dan efektifitas yang diselelarkan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain PT. Pegadaian (Persero). Cabang Pegadaian Syariah ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.²²

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartikadi bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

²² “Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat-Pegadaian” (On-line), tersedia di www.pegadaian.co.id (17 Januari 2018).

hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal dari PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia merupakan hal yang mengembirakan. Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum Pegadaian Syariah.

Sampai saat ini ada 5 lembaga keuangan yang tertarik untuk membuka Pegadaian Syariah. PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga yang tertarik untuk membuka produk berbasis syariah ini bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, pada awal September 2003 diluncurkan gadai berbasis syariah bernama Pegadaian Syariah.

Empat lainnya adalah perbankan syariah yang membuka kantor pegadaian sendiri, yaitu Unit Layanan Gadai Bank Syariah dan Bank Jabar Syariah. bank Muamalat Indonesia (BMI) bekerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero) yang berbentuk aliansi (musyarakah). BMI sebagai penyandang dana, sedangkan PT. Pegadaian (Persero) sebagai pelaksana operasionalnya.²³

2. Legalitas dan Latar Belakang Pendirian Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan

Landasan dibukanya unit layanan gadai syariah pada PT. Pegadaian (Persero) secara umum didasarkan pada PP No. 103 tahun 2000 Bagian Ketiga Pasal 7 butir b tentang maksud dan tujuan PT. Pegadaian (Persero) yang berbunyi: “maksud dan tujuan perusahaan adalah menghindarkan

²³ “Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat-Pegadaian” (On-line), tersedia di www.pegadaian.co.id (17 Januari 2018).

masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.” Sedangkan landasan *syar'ri* berdasarkan pada:

a. Al-Quran

Landasan *syar'i* yang diambil dari al-Quran yaitu:

Al-Quran Surat Al-Baqarah (2): 283

بَعْضُكُمْ مِنْ فِئَةٍ مَقْبُوضَةٌ لِفِئَةٍ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ سَفَرْتُمْ عَلَىٰ كُنُفَرٍ ۖ

وَلَيْتَقِ أَمْنَتَهُ رَأَوْتُمْ مِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بِبَعْضِ اللَّهِ

قَلْبُهُ رِءَاءًا ۖ فَإِنَّهُ رِيكُكُمْ مِمَّا وَمِنَ الشَّهَادَةِ تَكْتُمُوا أَوْلَادَ رَبِّهِ رُوَاللَّهِ

عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah (2): 283)²⁴

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Landasan hukum Syari dalam mengeluarkan produk pegadaian syariah juga berdasar pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan mengendalikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000), h.49.

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *râhin*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *râhin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *râhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *râhin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*.
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *râhin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b) Apabila *râhin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa (eksekusi).
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *râhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *râhin*.²⁵

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung merupakan salah satu kantor Pegadaian yang beroperasi dengan sistem syariah, dan juga sebagai

²⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 739.

lembaga keuangan non-bank yang menjadi bagian dari pergerakan ekonomi masyarakat Lampung. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung Berdirinya layanan gadai syariah Cabang Raden Intan Lampung berlokasi di wilayah Bandar Lampung, yang beralamat di jalan Wolter Monginsidi No. 6E Bandar Lampung.

Keadaan geografisnya yang strategis, dimana daerah ini merupakan pusat perekonomian di Bandar Lampung. Terdapat mall-mall, kantor-kantor pemerintahan, bank-bank, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan didirikan pada tahun 2008²⁶, pada awalnya kantor Pegadaian Syariah ini beralamat di jalan Raden Intan, dikarenakan habis masa kontrak bangunan, maka kantor Pegadaian Syariah ini pindah ke alamat yang sekarang, namun tetap menggunakan nama “Raden Intan” sebagai nama kantor cabangnya.

Bangunan kantor pegadaian syariah ini merupakan bangunan lantai dua, meskipun tidak begitu luas. Namun itu tidak menjadi batasan bagi Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung untuk mengoptimalkan kinerja dan maksimalisasi pelayanan terhadap masyarakat. Walaupun dengan bangunan hanya seluas itu, namun pihak Pegadaian Syariah tidak membatasi jenis jaminan barang yang dapat digadaikan dengan hanya sebatas emas/perhiasan atau barang kantor saja, tetapi juga menerima benda jaminan berupa barang elektronik dan kendaraan.

²⁶ Angga Radiantoro, wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, Lampung 19 Februari 2018.

Dibukanya Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung ini dilatar belakangi beberapa faktor eksternal yaitu:

- a. Mayoritas masyarakat Lampung yang muslim.
- b. Untuk mencegah praktik ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lainnya.
- d. Untuk mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.
- e. Kebutuhan masyarakat akan aplikasi syariah.

Selain faktor-faktor tersebut di atas juga terdapat faktor internal Perum Pegadaian yang ingin mengembangkan Pegadaian Syariah dengan bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia sehingga terbentuknya layanan gadai syariah di Indonesia.

3. Sistem Managerial Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan

Layanan gadai syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur ribawi yang secara jelas dilaang oleh Islam. Berdasarkan realitas ini, tidak adapilihan lain bagi Pegadaian jika ingin tetap eksis ditengah-tengah masyarakat terutama penduduk muslim, maka dituntut untuk harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan ini.

Layanan syariah secara umum mengamban tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syar'i.

a. Struktur Organisasi

Kantor Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dipimpin oleh Ibu Sri Winarti. Dan terdiri dari 3 bagian fungsi yang saling melengkapi sehingga mendukung pengoprasian semua skim-skim Pegadaian Syariah dengan optimal. Ketiga bagian fungsi tersebut ialah penaksir pengelola marhun dan kasir syariah.

Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung adalah sebagai berikut²⁷:



Manajer cabang, yaitu pejabat struktural dibawah Pimpinan Wilayah yang bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan wilayah atas kelancaran pengelolaan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada di bawahnya yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan seluruh kegiatan operasional dan keamanan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada di bawahnya.

²⁷ Angga Radianoro, wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, Lampung 19 Februari 2018.

Penaksir, yaitu petugas fungsional di bawah Manajer Cabang. Penaksir bertugas menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.²⁸

Penyimpan, yaitu petugas fungsional di bawah Manajer Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang atas kelancaran dan kebenaran pengadministrasian, penyimpanan, keamanan dan kebersihan barang titipan nasabah (*rahin*) dan dokumen penting lain yang dititipkan kepadanya.

Kasir, yaitu petugas fungsional di bawah Manajer Cabang yang melakukan tugas penerimaan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

Security (satpam) mempunyai tugas mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya. Dalam tugasnya satpam selain menjaga keamanan juga membantu nasabah mengisi dan memberikan slip. Dengan jumlah satpam sebanyak 2 orang yang merangkap sebagai pesuruh, untuk menjaga keamanan kantor satpam dibagi menjadi 2 sip siang dan malam.


b. Budaya Organisasi

Dalam menjalankan organisasi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat PT. Pegadaian (Persero) menetapkan suatu budaya organisasi

²⁸ Angga Radiantoro, wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, Lampung 19 Februari 2018.

yang wajib diaplikasikan bagi seluruh Pegadaian termasuk Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung.

Budaya tersebut tercermin pada simbol “STAF INTAN”. Staf intan merupakan kepanjangan dari:



Sidik	: Benar dan jujur
Tabligh	: Mengembangkan lingkungan
Amanah	: Dapat dipercaya
Fathonah	: Kompeten dan profesional
Inovatif	: Penuh gagasan, kreatif, aktif, dan menyukai tantangan.
Nilai moral tinggi	: Taqwa, berbudi luhur, aktif, dan menyukai tantangan.
Terampil	: Menguasai bidang pekerjaan, tanggap, akurat.
Adi layanan	: Sopan, ramah, simpatik dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.
Nuansa citra	: Selalu berusaha mengembangkan diri. ²⁹

Sepuluh perilaku utama insan pegadaian:

- 1) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif.
- 2) Berorientasi pada solusi bisnis..
- 3) Taat beribadah
- 4) Jujur dan berfikir positif
- 5) Kompeten di bidang tugasnya

²⁹ “Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat-Pegadaian” (On-line), tersedia di www.pegadaian.co.id (17 Januari 2018).

- 6) Selalu mengembangkan diri
- 7) Peka dan cepat tanggap
- 8) Empatik, santun, dan ramah
- 9) Bangga sebagai insan pegadaian
- 10) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.

Dari serangkaian makna tersebut diharapkan Pegadaian Syariah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jasa Pegadaian Syariah.

c. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung

1) Visi Pegadaian

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.”

2) Misi Pegadaian

- a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Memastikan pemerataan layanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

- c) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4. Operasional Gadai Syariah Cab. Raden Intan

a. Jenis Produk dan Jasa Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung

Jasa layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat berupa:³⁰

- 1) Jasa titipan yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini di kalangan perbankan dikenal dengan *Save Deposit Box*(SDB). Persyaratan nasabah datang langsung dan membawa barang yang ingin dititipkan ke Pegadaian dengan mengisi formulir permohonan jasa titipan. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang.
- 2) Jasa taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Persyaratan nasabah datang langsung dengan membawa barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian, kemudian mengisi formulir permohonan pengujian. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh

³⁰ “Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat-Pegadaian” (On-line), tersedia di www.pegadaian.co.id (17 Januari 2018).

juru taksir berpengalaman, serta layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.

Produk yang dikeluarkan Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung sampai dengan saat ini meliputi:

1) *Rahn* (jasa gadai berprinsip syariah)

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Dengan agunan berupa emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan bermotor.

Rahn merupakan produk dengan menggunakan system penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan sistem syariat Islam. *Rahn* tidak dikenakan bunga pinjaman atau sewa modal atas pinjaman yang diberikan. *Rahn* hanya dikenakan biaya administrasi dan jasa simpan yang dipungut dengan alasan *marhun* yang diserahkan *rahin* wajib disimpan, dirawat, dijaga, dan diasuransikan.

Barang yang dapat digadaikan di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan meliputi tiga jenis barang yaitu perhiasan (emas dan berlian), barang elektronik (laptop, TV, HP) dan kendaraan bermotor (mobil dan motor). Penetapan ketiga jenis barang ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan manajer cabang dengan mempertimbangkan banyak faktor yang diantaranya kondisi masyarakat Bandar Lampung yang sering berinvestasi dalam bentuk emas dan kapasitas daya tampung gudang Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan yang terbatas.

Cara memperoleh pinjaman *ra'hi* cukup mudah, hanya dengan membawa barang jaminan disertai fotocopy identitas ke loket penaksir dan barang jaminan (*marhun*) akan ditaksir oleh staf penaksir, selanjutnya *ra'hi* akan memperoleh uang pinjaman (*marhun bih*) dari nilai taksiran. Atau dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) *Ra'hi* (penggadai) mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) yang berisi No. KTP, nama, alamat, pekerjaan, dan guna peminjaman.
- b) Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain serta *marhun* (barang jaminan) yang akan dijaminkan.
- c) Penaksir menerima FPP dan memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan *marhun* yang dijaminkan.
- d) *Ra'hi* menerima FPP sebagai bukti penyerahan *marhun* dari penaksir.
- e) Penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai *marhun* sesuai dengan Buku Peraturan Penaksiran dan Surat Edaran, untuk taksiran golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedang untuk golongan B,C, D dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau Pimpinan Cabang selaku kuasa pemutus pinjaman.
- f) Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman (*marhun bih*) yang dapat diberikan kepada *ra'hi* serta menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan.

g) Penaksir mengisi dan menandatangani SBR dan memberikan kitir/lip untuk nomor *marhun*.

h) *Râhin* menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)

i) Penaksir menyerahkan *marhun* yang telah dilipat kepada bagian gudang.

j) *Râhin* menerima sejumlah uang UP (*marhun bih*) dan SBR asli (1 lembar).

k) Menyerahkan kitir FPP kepada kasir untuk dicairkan dana.

l) Kasir menerima SBR asli dan badan SBR dilipat dari penaksir dan mencocokkan SBR dengan kitir FPP yang diserahkan oleh *râhin* serta menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (*marhun bih*) sesuai jumlah yang tercantum dalam SBR.

Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan penaksir berdasarkan besarnya *marhun* (barang jaminan) dihitung dari nilai taksirannya yang ditetapkan dari harga pasar barang baik dengan harga pasar pusat (HPP) untuk emas dan permata (berlian) yang ditetapkan Kantor Pusat, maupun harga pasar setempat (HPS) untuk barang gudang yang ditetapkan Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan dengan melakukan survei di dealer dan pasar kendaraan bermotor setempat. Peninjauan HPS dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan minimum tiga bulan sekali dan diusulkan ke kantor wilayah Lampung untuk mendapat penetapan.

Sedangkan besarnya nilai pinjaman yang diberikan dihitung dari presentase nilai taksiran yang telah ditetapkan Perum Pegadaian berdasarkan Surat Edaran (SE). Proses pelunasan pinjaman dapat dilakukan

kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran dan apabila sampai 120 hari *marhun bih* belum dapat dilunasi, *râhin* dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar *ijârah* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, maka Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

1) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel sampai 3 tahun. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Akad mulia menggunakan akad *murâbahah* dan *rahn*. *Murâbahah* dapat didefinisikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

a) Keuntungan berinvestasi melalui logam mulia

1) Jembatan mewujudkan niat mulia nasabah untuk:

- a) Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
 - b) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa depan.
 - c) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset nasabah.
 - 3) Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan modal kerja untuk mengembangkan usaha atau menyehatkan *cashflow* keuangan bisnis nasabah dan lain-lain.
 - 4) Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5gr, 10gr, 25gr, 100gr, 250gr dan 1kg.

b) Persyaratan Mulia

Syarat-syarat pembelian Mulia pada Pegadaian CPS Raden Intan Bandar Lampung, yaitu:

1. Menyerahkan fotocopy KTP/identitas resmi lainnya.
2. Mengisi formulir aplikasi Mulia.
3. Menyerahkan uang muka.
4. Menandatangani akad Mulia.

2) *Arrum*

Arrum adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil.

Tujuan pembiayaan *arrum* disamping sebuah upaya diversifikasinya produk di Pegadaian Syariah juga dengan maksud meningkatkan

pemberdayaan para pengusaha mikro kecil yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syariah.

Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran.

a) Syarat-syarat mengajukan pinjaman Arrum pada CPS Raden Intan adalah:

1. Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun atau lebih.
2. Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
3. Menyerahkan dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Keterangan Usaha
 - b. BPKB asli
 - c. Fotocopy STNK dan Faktur Pembelian

b) Mekanisme pengajuan pinjaman

Mekanisme pengajuan pinjaman Arrum pada CPS Raden Intan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan usaha dengan mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).
2. Tim Mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha.
3. Analis Kredit melakukan survey tempat dan kondisi usaha dan agunan (barang jaminan).
4. Tim Mikro menyetujui besaran pinjaman.
5. Nasabah menerima uang pinjaman.

Pinjaman diangsur secara bulanan dengan pilihan tenor pinjaman 12, 18, 24 dan 36 bulan.

c) Keuntungan Arrum

1. Meningkatkan daya guna barang bergerak nasabah (*râhin*), mobil/motor *râhin* pun tetap menjadi milik *râhin* dan *râhin* tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
2. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dan tarif kompetitif dan *ijârah* dihitung dari nilai taksiran.
3. Barang jaminan (*marhun*) *râhin* akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
4. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan pembayaran masa angsuran.
5. Aman dan terjaga serta dijamin asuransi.
6. Sumber dana sesuai syariah dan operasional di bawah Pengawasan Dewan Syariah

3) Arum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

a) Persyaratan memperoleh tabungan haji, yaitu:

1. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
2. Fotocopy KTP.

b) Keunggulan Arrum haji, yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
2. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
4. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

4) Amanah

Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki kendaraan bermotor dengan cara angsuran. Adapun persyaratan mengajukan pembiayaan amanah pada CPS Raden Intan adalah sebagai berikut:

- a) Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun.
- b) Pengusaha mikro dengan usaha minimal 1 tahun.
- c) Melampirkan kelengkapan:
 1. Fotocopy KTP.
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 3. Fotocopy name tag. (bagi pegawai tetap)
 4. Fotocopy SK (Surat Keputusan) pengangkatan pegawai tetap + legalisir. (bagi pegawai tetap)
 5. Copy NPWP (khusus UP di atas Rp. 50 juta). (bagi pegawai tetap)
 6. Asli slip gaji + legalisir 2 bulan terakhir. (bagi pegawai tetap)
 7. Fotocopy surat keterangan usaha. (bagi pengusaha mikro)

8. Fotocopy rekening tagihan telepon/listrik/PBB terakhir. (bagi pengusaha mikro)

Dengan uang muka minimum 20% untuk motor dan 25% untuk mobil, serta biaya proses pada saat akad, meliputi:

1. Biaya administrasi dan kafalah,
 2. Biaya notaris,
 3. Asuransi kendaraan.
- 5) Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

a) Cara membuka rekening tabungan emas pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan adalah sebagai berikut:

1. Membawa identitas diri (KTP/SIM/Paspor).
2. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,00 dan biaya pengelolaan rekening sebesar Rp. 30.000,00 per tahun (dapat diperpanjang).
3. Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gr atau senilai Rp. 5.000,00.

b) Keunggulan

1. Pegadaian tabungan emas tersedia di Kantor Cabang seluruh Indonesia.
2. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gr).

3. Layanan petugas yang profesional.
4. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
5. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda.

Dengan banyaknya pilihan produk pada Pegadaian Syariah menjadi salah satu faktor utama masyarakat tertarik menjadi nasabah Pegadaian Syariah.

c) Penggolongan *Marhun Bih* dan Biaya Administrasi

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Disamping itu proses transaksi pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijamin pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan nilai taksiran dan jumlah pinjaman nasabah yang oleh PT. Pegadaian telah ditentukan dengan kebijakan penentuan golongan *marhun*.

Dalam biaya Pegadaian Syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

- 1) Biaya Riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijamin pada perusahaan asuransi.
- 2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.
- 3) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

d) Prosedur Pelunasan *Marhun Bih* dan Pengambilan *Marhun*

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara *râhin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam akad. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo baik dengan cara mengangsur atau membayar sekaligus.³¹ Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimal 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *râhin* belum juga melunasi utangnya, maka *râhin* dapat memperpanjang waktu peminjaman selama 4 bulan kedepan dengan membuat akad yang baru. Tetapi bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan *râhin* tidak mengambil *marhun*, maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan dan menjual barang gadai (*marhun*). Apabila nasabah telat membayar maka dikenakan denda biaya pemeliharaan, penyimpanan sebesar 15% dari taksiran yang disebut MDPL (Marhun Dalam Proses Lelang).

Pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Nasabah (*râhin*) membayar pokok pinjaman (*marhun bih*) di kantor Pegadaian Syariah;
2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) yang dikuasai oleh murtahin dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;

³¹ Angga Radiantoro, wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, Lampung 19 Februari 2018.

3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan (*marhun*) jika nasabah tidak dapat melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut;
4. Apabila harga barang jaminan (*marhun*) melebihi kewajiban nasabah (*râhin*) maka sisanya dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, jika penjualan *marhun* tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa pinjaman, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya.

B. Penerapan Ketentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan

Dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan hasil dari taksiran barang atau bisa disebut berdasarkan jaminan barang gadai (*marhun bih*).

Pegadaian Syariah terdapat kebijakan diskon untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadainya. Diskon ini ditentukan berdasarkan sistem Pegadaian Syariah, yang mana Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan pun sistem diskonnya telah ditentukan oleh sistem dari Kantor Pusat. Seluruh penggadai mendapatkan diskon berdasarkan golongan.³² Diskon biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ijârah*) tersebut diberikan kepada nasabah karena nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum setelah barang gadai

³² Fitri, wawancara dengan Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, Lampung 19 Februari 2018.

ditaksir. Diskon tersebut by sistem dari kantor pusat, sehingga dalam jangka waktu kedepannya dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh kasus:

Afrian menggadaikan emas 2gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilaitaksiran tersebut sebesar: Rp. 1.000.000,00, kemudian Afrian mengambil pinjaman minimum sebesar Rp. 820.000,00. Maka berapakah biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ijârah*) barang gadainya? (Maksimal pinjaman yang dapat diberikan 92% dari nilai taksiran barang, berarti dapat pinjaman sebesar Rp. 920.000)

Jawab:

$$\text{Biaya ijarah} = \frac{1.000.000}{10.000} \times 71 = \text{Rp. 7100/10 hari}$$

Biaya Afrian sebelum diskon adalah Rp. 7100

$$\text{Untuk menentukan diskon} = \frac{820.000}{920.000} \times 100 = 89,13\% \approx 90\% \approx 2\%$$

Karena diskonnya masuk dalam golongan 90% jadi diskonnya sebesar 2%, sehingga = Rp. 7100 x 2% = 142 (dibulatkan menjadi 200)

Jadi tarif ijarah Afrian setelah diskon yaitu = Rp. 7200 - 200 = Rp. 7000.

Biaya jasa simpan barang gadai ditentukan oleh penaksir sesuai dengan sistem yang ditentukan dari kantor pusat Pegadaian. Golongan dan presentase yang menentukan bedanya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ditentukan berdasarkan SBU (*Strategic Business Unite*) Syariah pada Kantor Pusat PT. Pegadaian (Persero) dan dikaji oleh DSN MUI. Sebagaimana dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 01.US.1.00/2009 tanggal 24 November

2009 tentang penggolongan *marhun*, tarif *ujroh*, diskon *ujroh* dan biaya administrasi. Surat Keputusan Direksi No. 60 UG.2.00312/2011 tanggal 8 Februari 2011 dan Surat Edaran No. 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal, dan perubahan penggolongan uang pinjaman, besarnya presentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan.³³

Diskon dari nilai pinjaman besar kecil presentasenya. Mekanisme gadai dalam Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, nasabah datang untuk menggadai barang, kemudian barang ditaksir, jika barang gadai berupa emas maka diletakkan dalam kantong khusus dan dimasukkan dalam brankas oleh petugas penyimpan barang. Bagi barang gadai kendaraan setiap seminggu sekali di cek untuk dipanaskan. Pelunasan saat nasabah ingin menebus barang, proses cicilan nasabah harus membayar biaya cicilan, jasa simpan barang dan administrasi.

Jika memperpanjang membayar jasa simpan dan administrasi. Saat awal menggadai, setelah ditaksir biaya barang gadai, kemudian dapat maksimal pinjaman, kemudian jasa simpan barangnya diberitahukan kepada nasabah, biaya jasa simpan tersebut dibayar saat penebusan atau perpanjangan barang gadai, pada awal menggadai nasabah hanya membayar biaya administrasi saja. Untuk barang yang dapat dijadikan jaminan yaitu barang berharga, baik barang bergerak atau tidak bergerak. Untuk kendaraan seluruhnya ditahan seperti BPKB, SIM, STNK, pajak kendaraan harus hidup, dan sebagainya. Persyaratan

³³ Sri Winarti, Wawancara Manager Cabang (Pimpinan Cabang) Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, pada tanggal 02 Maret 2018.

hanya identitas diri dan barang yang akan digadaikan, oleh karena itu semakin tingginya minat masyarakat untuk menggadai di Pegadaian Syariah karena prosesnya yang cepat, praktis dan tidak berbelit-belit.³⁴

Seperti pada contoh seorang nasabah bernama bapak Danovan, sebagai *râhin*. Pak Danovan menggadaikan 5gr emas pada tanggal 21 Desember 2017 dengan nilai taksiran barang Rp. 2.243.268,00. Karena uang taksiran tersebut merupakan maksimal pengambilan jumlah pinjaman, sedangkan pengambilan uang pinjaman berdasarkan kebutuhan nasabah, jadi pak Danovan mengambil uang pinjaman sebesar Rp. 500.000,00. Kemudian dikenakan biaya *ujroh* (jasa simpan/penitipan barang) sebesar Rp. 2.500 per 10 hari. Jadi pada praktek ini pembayaran bisa dibayar per bulan atau saat jatuh tempo, jatuh tempo atau perpanjangan masa gadai setiap 4 bulan. Misalnya nasabah ingin membayar saat jatuh tempo jadi pembayarannya $\text{Rp. } 2.500,00 \times 12 = \text{Rp. } 30.000,00$, jika pada saat itu *râhin* ingin mengambil barang gadainya maka *râhin* membayar Rp. $500.000,00 + (\text{Rp. } 2.500,00 \times 12) = \text{Rp. } 530.000,00$.³⁵

Untuk penentuan minimal barang gadai itu di dilihat dari pasar setempat, jika pasar setempat barang tersebut tidak ada nilai ekonomisnya, maka itu tidak bisa.

³⁴ Angga Radiantoro, wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, Lampung 19 Februari 2018.

³⁵ Danovan, wawancara dengan Nasabah sekaligus Security Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, Lampung 19 Februari 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung

Pada praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan menentukannya berdasarkan besarnya jaminan yang diberikan kepada pihak Pegadaian. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan hasil dari taksiran barang atau bisa disebut berdasarkan jaminan barang gadai (*marhun bih*). Pegadaian Syariah terdapat diskon untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadainya.

Diskon ini ditentukan berdasarkan sistem Pegadaian Syariah, yang mana Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan pun sistem diskonnya telah ditentukan oleh sistem dari Kantor Pusat yang ditentukan berdasarkan kebijakan pejabat Pegadaian. Seluruh penggadai mendapatkan diskon berdasarkan golongan.³⁶ Diskon tersebut by sistem jadi tidak dapat ditaksir karena langsung dari pusat.

Golongan yang menentukan bedanya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ditentukan berdasarkan SBU (*Strategic Business Unite*) Syariah pada Kantor Pusat PT. Pegadaian (Persero)³⁷. Sebagaimana dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 01.US.1.00/2009 tanggal 24 November 2009 tentang penggolongan *marhun*, tarif *ujroh*, diskon *ujroh* dan biaya administrasi. Surat Keputusan Direksi No. 60 UG.2.00312/2011 tanggal

³⁶ Fitri, Wawancara Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, pada tanggal 19 Februari 2018.

³⁷ Sri Winarti, Wawancara Manager Cabang (Pimpinan Cabang) Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, pada tanggal 02 Maret 2018.

8 Februari 2011 dan Surat Edaran No. 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal, dan perubahan penggolongan uang pinjaman, besarnya presentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan.

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ditentukan oleh penaksir sesuai dengan sistem yang ditentukan dari kantor pusat Pegadaian. Setelah dilakukan wawancara kepada beberapa nasabah, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap adanya Pegadaian Syariah karena dianggap adanya perbedaan dengan Pegadaian Konvensional. Pada proses menggadaikan barang juga prosesnya cepat, praktis dan tidak berbelit-belit.

Karena saat nasabah ingin menggadaikan suatu barang itu sangat mudah, yakni hanya dengan menunjukkan identitas diri (KTP) kemudian dengan membawa barang yang akan digadaikan, lalu kemudian penaksir akan menaksir barang tersebut dan nasabah pun akan segera mendapatkan uang pinjaman yang dibutuhkan. Pada proses akad juga sudah sesuai, dengan respon nasabah yang seluruhnya menyatakan bahwa proses akad pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung ini sudah sesuai dengan syariat Islam.

Namun, dalam penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, 75% nasabah masih kurang paham apakah Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan ini sudah sesuai dengan syariat atau belum. Seperti yang dapat dilihat bahwa dalam Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan

pinjaman, yang mana Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung ini menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan jumlah jaminan yang diberikan, jika dilihat secara tekstual saja maka biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah lebih besar dari yang ditentukan dalam Fatwa DSN MUI.

Setelah dilakukan wawancara kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, pada pegadaian syariah terdapat yang namanya diskon *ujroh*. Yaitu diskon yang diberikan kepada nasabah, namun diskon tersebut by sistem berdasarkan taksiran dan golongan, yang artinya diskon tersebut tidak dapat ditaksir karena diskon tersebut langsung dari kantor pusat dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pegadaian Syariah, yang telah ditentukan dan diatur oleh SBU Syariah pada Kantor Pusat PT. Pegadaian (Persero). Dan seluruh aturan yang diatur oleh SBU Syariah selalu diawasi dan di kaji oleh DSN MUI.³⁸

B. Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Terhadap Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam

Praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung ini telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pada zaman Rasulullah praktik gadai telah dilakukan dan telah diperbolehkan.

Praktik gadai telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah, yang mana jika seorang ingin menggadai harus menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan.

³⁸ Sri Winarti, Wawancara Manager Cabang (Pimpinan Cabang) Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, pada tanggal 02 Maret 2018.

Begitu pula pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung, jika seorang *râhin* ingin menggadaikan suatu barang, maka penaksir akan menaksir barang tersebut kemudian setelah ditaksir *râhin* akan mendapatkan uang pinjaman sebagaimana yang ia butuhkan. Oleh sebab itu, maka dengan jaminan tersebut pegadaian menarik uang pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut guna memelihara dan menyimpan barang milik *râhin* yang telah digadaikan agar tetap baik kualitasnya.

Berdasarkan keputusan Fatwa DSN yaitu bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Berdasarkan prinsip *rahn* yaitu: *murtahin* sebagai penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai semua utang *râhin* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya penyimpanan dan pemeliharaannya. Penjualan *marhun* dilakukan apabila jatuh tempo dan nasabah belum bisa melunasinya.

Pada prinsipnya Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung ini sudah sesuai dengan syariat Islam, hanya saja pada saat penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadainya yang dapat menimbulkan pertanyaan. Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung menentukan biaya berdasarkan jaminan, tetapi terdapat diskon bagi nasabah

yang ditentukan oleh sistem kantor pusat Pegadaian. Jadi, hal inilah yang membedakan dengan Pegadaian Konvensional.

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dalam menentukan segala sesuatu yang terdapat dalam akadnya sesuai dengan Syariat Islam, Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jaminan karena dalam Fatwa disebutkan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan pinjaman, jadi pegadaian syariah menentukannya berdasarkan jaminan yang jika dihitung lebih besar dari apa yang dilarang oleh Fatwa DSN MUI, namun untuk meminimalisir hal tersebut,

Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung ini memberikan diskon kepada nasabah supaya tidak memberatkan nasabah dan tidak menyalahi aturan Fatwa serta tidak menyamakan dengan sistem pada Pegadaian Konvensional. Dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai adanya diskon yaitu diskon dalam menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai tersebut, yang mana diskon tersebut diberikan kepada nasabah yang meminjam dibawah harga pinjaman maksimum dari nilai taksiran barang. Jadi terlihat sekali bahwa perhitungan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai bukan dilihat dari besar pinjaman ataupun jaminan nasabah, berarti penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung ini sudah sesuai dengan Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka hasil dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan:

1. Praktik penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dilakukan sebagaimana yang terdapat pada dasar hukum yang dapat dijadikan patokan oleh Pegadaian Syariah yaitu Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* bahwa dalam Fatwa tersebut dipaparkan bahwa dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh berdasarkan besarnya pinjaman. Dalam praktiknya Pegadaian Syariah menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan besarnya jaminan, hal tersebut akan lebih besar dari apa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Namun, demi meminimalisir hal tersebut, maka dalam Pegadaian Syariah terdapat kebijakan yaitu diskon dalam penentuan *ujroh* (sewa tempat bagi barang gadai) diskon tersebut guna memperkecil resiko akan Fatwa tersebut. Pegadaian menentukannya berdasarkan jaminan dan diberi diskon yang akan memperkecil besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung diperbolehkan oleh Hukum Islam. Kegiatan muamalah

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sistem akad dan prosesnya dilakukan sesuai *syara'* dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Proses *rahn* yang cepat, praktis dan tidak berbelit-belit, tidak dipungut bunga, biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut guna menjaga dan merawat barang gadai *râhin*, sebagai gantinya *râhin* dapat dengan tenang menitipkan barang gadainya di Pegadaian Syariah.

B. Saran

1. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung diharapkan mampu lebih mensosialisasikan tentang bagaimana Pegadaian menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, Pegadaian Syariah hendaknya menjaga kepercayaan masyarakat muslim terutama di wilayah Lampung dengan menjaga sistem yang sesuai dengan syariat Islam seperti yang sekarang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.
2. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini dapat memberi informasi yang positif dan konstruktif dalam rangka lebih memahami hukum bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad Nizarul, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2011.
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2016.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Burhanuddin, S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Djoni, S Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Frianto pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Jafar, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: PermatanetPublishing, 2016.
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Joko, Subagyo P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: PT. Raja GrafindoPersada, 2013.

- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2004.
- M.S,Kaclan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Nurul, Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: PrenadamediaGroup, 2010.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pranadya Paramita, 2009.
- Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2012.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Silvanita,Ktut, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: PT. Gelora AksaraPratama, 2009.
- Shidiq,Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sofia,Agha, *Solusi Pegadaian*, Bandung: CV Multi Trust Creative Service, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabet CV,2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden IntanLampung, Bandarlampung, 2015.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Thamrin, Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

“Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat-Pegadaian” (On-line), tersedia di www.pegadaian.co.id (17 Januari 2018).

Umam, Khotibul, Perbankan Syariah, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darulfikir, 2011.

Zainuddin, Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

